



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 Agustus Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1 PENDAPATAN

a. semula	Rp.	2,104,832,040,777.08	
b. berkurang	Rp.	61,738,561,577.08	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		2,043,093,479,200.00

2 BELANJA

a. semula	Rp.	2,076,721,964,930.51	
b. bertambah	Rp.	34,960,623,724.38	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		2,111,682,588,654.89
Defisit Setelah Perubahan	Rp.		-68,589,109,454.89

3 PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	30,650,372,553.43
b. bertambah	Rp.	98,699,185,301.46

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 129,349,557,854.89

Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp.	58,760,448,400.00
b. bertambah	Rp.	2,000,000,000.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 60,760,448,400.00

Pembiayaan Netto Rp. 68,589,109,454.89

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 129,349,557,854.89

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1 Pendapatan Asli Daerah

a. semula	Rp.	370,109,975,741.08
b. berkurang	Rp.	32,873,781,049.08

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 337,236,194,692.00

2 Dana Perimbangan

a. semula	Rp.	1,732,910,635,000.00
b. berkurang	Rp.	28,389,350,492.00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1,704,521,284,508.00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. semula	Rp.	1,811,430,036.00
b. berkurang	Rp.	475,430,036.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 1,336,000,000.00

Setelah Perubahan

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari :

1 Pendapatan Pajak Daerah

a. semula	Rp.	295,359,859,050.00		
b. berkurang	Rp.	9,707,534,497.00		
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp.	285,652,324,553.00

2 Pendapatan Retribusi Daerah

a. semula	Rp.	44,937,600,000.00		
b. berkurang	Rp.	17,004,331,000.00		
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp.	27,933,269,000.00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

a. semula	Rp.	16,175,000,000.00		
b. berkurang	Rp.	6,959,835,761.00		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp.	9,215,164,239.00

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

a. semula	Rp.	13,637,516,691.08		
b. bertambah	Rp.	797,920,208.92		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan			Rp.	14,435,436,900.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari :

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

a. semula	Rp.	19,554,664,000.00		
b. bertambah	Rp.	0.00		
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan			Rp.	19,554,664,000.00

2 Dana Alokasi Umum

a. semula	Rp.	1,064,068,728,000.00		
b. bertambah	Rp.	0.00		
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp.	1,064,068,728,000.00

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a. semula	Rp.	205,768,896,000.00		
b. berkurang	Rp.	28,389,350,492.00		
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Setelah Perubahan			Rp.	177,379,545,508.00

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a. semula	Rp.	407,434,206,000.00		
b. bertambah	Rp.	0.00		
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Setelah Perubahan			Rp.	407,434,206,000.00

5 Dana Insentif Daerah

a. semula	Rp.	36,084,161,000.00	
b. bertambah	Rp.	0.00	
			Rp. 36,084,161,000.00

Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 3 terdiri dari :

1 Pendapatan Hibah

a. semula	Rp.	1,811,430,036.00	
b. berkurang	Rp.	475,430,036.00	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 1,336,000,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

1 Belanja Tidak Langsung

a. semula	Rp.	1,059,135,253,787.76	
b. bertambah	Rp.	25,245,762,075.50	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 1,084,381,015,863.26

2 Belanja Langsung

a. semula	Rp.	1,017,586,711,142.75	
b. bertambah	Rp.	9,714,861,648.88	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 1,027,301,572,791.63

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari jenis belanja :

1 Belanja Pegawai			
a. semula	Rp.	550,486,283,755.99	
b. berkurang	Rp.	18,013,385,505.20	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		532,472,898,250.79
2 Belanja Bunga			
a. semula	Rp.	19,154,077,367.97	
b. bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Bunga Setelah Perubahan	Rp.		19,154,077,367.97
3 Belanja Hibah			
a. semula	Rp.	262,750,918,000.00	
b. bertambah	Rp.	46,390,177,431.00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		309,141,095,431.00
4 Belanja Bantuan Sosial			
a. semula	Rp.	0.00	
b. bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		0.00
5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
a. semula	Rp.	149,939,974,663.80	
b. berkurang	Rp.	1,130,579,850.30	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi dan Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.		148,809,394,813.50

6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

a. semula	Rp.	72,804,000,000.00
b. bertambah	Rp.	1,000,000,000.00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah
Perubahan Rp. 73,804,000,000.00

7 Belanja Tidak Terduga

a. semula	Rp.	4,000,000,000.00
b. berkurang	Rp.	3,000,000,000.00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 1,000,000,000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari jenis belanja :

1 Belanja Pegawai

a. semula	Rp.	61,882,337,000.00
b. berkurang	Rp.	3,476,284,000.00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 58,406,053,000.00

2 Belanja Barang dan Jasa

a. semula	Rp.	538,271,309,365.01
b. bertambah	Rp.	26,286,419,512.30

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 564,557,728,877.31

3 Belanja Modal

a. semula	Rp.	417,433,064,777.74
b. berkurang	Rp.	13,095,273,863.42

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 404,337,790,914.32

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. semula	Rp.	30,650,372,553.43	
b. bertambah	Rp.	98,699,185,301.46	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah		Rp.	129,349,557,854.89

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. semula	Rp.	58,760,448,400.00	
b. bertambah	Rp.	2,000,000,000.00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah		Rp.	60,760,448,400.00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari :

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

a. semula	Rp.	30,650,372,553.43	
b. bertambah	Rp.	98,699,185,301.46	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan		Rp.	129,349,557,854.89

2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

a. semula	Rp.	0.00	
b. bertambah	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp.	0.00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari :

1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			
a. semula	Rp.	12.000.000.000,00	
b. bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
Sisa Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp.	14.000.000.000,00
2 Pembayaran Pokok Utang			
a. semula	Rp.	46.760.448.400,00	
b. bertambah	Rp.	0,00	
Sisa Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp.	46.760.448.400,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. LAMPIRAN VI : Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran).
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Oktober 2019
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (8-317/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010